



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA**

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor : 188.40/ 751-Q /PNF/DISDIK.2016

**TENTANG**

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK TESALONIKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

**MEMBACA** : Surat permohonan Pengurus Yayasan Taman Kanak-Kanak TESALONIKA : Nomor:16/TK-TESALONIKA/II/2016 tanggal : 20 April 2016, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta.

**MENIMBANG** : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kurikulum PAUD;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

7. Akta Notaris, nomor : tanggal tentang pendirian LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK TESALONIKA

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK TESALONIKA

**PERTAMA** : 1. Nama Sekolah : TK. TESALONIKA  
2. Alamat Sekolah : KEL. HUTABAYU  
KEC. HUTABAYURAJA  
3. Kecamatan : HUTABAYURAJA  
4. Kabupaten : SIMALUNGUN  
5. Nama Lembaga : YAYASAN PERGURUAN HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) HUTABAYU  
6. Alamat Lembaga : KEL, HUTABAYU KEC. HUTABAYURAJA  
KECAMATAN HUTABAYURAJA  
KABUPATEN SIMALUNGUN

**KEDUA** : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sebagaimana tercatat pada nomor diatas.

**KETIGA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;  
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;  
3. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku  
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun  
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan lain

**KEEMPAT** : 1. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;  
2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 4 diktum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

**KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Pematang Raya

Pada tanggal : 27 APRIL 2016

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SIMALUNGUN



PARSAULIAN SINAGA, SP.d. M.Si  
NIP. 196407241990011005

**TEMBUSAN :**

1. Direktur PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
3. Bupati Simalungun di Pematang Raya.
4. Pertinggal